



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 98 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/ atau pemecahan masalah di Kawasan Perdesaan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);


4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 55864);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 04).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016-2021.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas, badan dan kantor.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi yang didalamnya termasuk potensi sumberdaya yang ada di Kelurahan.
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.



BAB II
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan prinsip :

1. partisipasi;
2. holistik dan komprehensif;
3. berkesinambungan;
4. keterpaduan;
5. keadilan;
6. keseimbangan;
7. transparansi; dan
8. akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 4


Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi :

1. pengusulan kawasan perdesaan;
2. penetapan kawasan perdesaan;
3. perencanaan kawasan perdesaan;
4. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
5. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 5

Pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1 adalah :

1. kawasan Perdesaan dapat diusulkan oleh Bupati atau oleh beberapa Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa.
2. pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud angka 1 harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi Kawasan Perdesaan.
3. pengusulan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
4. kawasan Perdesaan yang diusulkan oleh beberapa Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memiliki gagasan Kawasan Perdesaan yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
5. kawasan Perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi Kawasan Perdesaan dalam bentuk Surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan.
6. surat Kesepakatan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diserahkan kepada Bupati melalui Camat.



Pasal 6

Penetapan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 adalah :

1. penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan RPJMD Kabupaten.
2. kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kemudian akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
3. penetapan Kawasan Perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa Desa dalam sebuah Wilayah Perencanaan Terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
5. penetapan Kawasan Perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat pemukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Pasal 7

Perencanaan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 adalah :

1. Rencana pembangunan kawasan perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program pembangunan.
2. Program pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana angka 1 terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
3. Rencana pembangunan kawasan perdesaan setidaknya-tidaknya memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut :

1. tkpkp memprakarsai proses perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
2. tkpkp Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.



Pasal 9

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 adalah Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang dilakukan oleh :

1. pemerintah;
2. pemerintah daerah;
3. desa;
4. swasta; dan/atau
5. masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat bersumber dari :

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
3. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. dana desa;
5. penanam modal/swasta; dan/atau
6. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten, pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait.
- (2) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari dana desa, pembangunan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
- (3) Dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait atau Pemerintah Desa.
- (4) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 12

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5 adalah :

1. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui TKPKP setiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.



BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) TKPKP Kabupaten merupakan lembaga yang bertugas untuk :
 - a. mengoordinasikan penetapan Kawasan perdesaan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. mengusulkan perangkat daerah dan/atau desa sebagai pelaksana pembangunan Kawasan Perdesaan kepada Bupati;
 - d. melaksanakan arah kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Sebelum terbentuk TKPKP Kabupaten maka tugas dan kewenangannya dalam hal pengusulan dan penetapan kawasan perdesaan secara *adhoc* dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Perlindungan, Pelestarian Aset Hasil Kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Percepatan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Kawasan Perdesaan Melalui Integrasi BUMDes bersama.

Pasal 14

TKPKP Kabupaten terdiri dari unsur Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, Camat, perwakilan Kepala Desa, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, dan perwakilan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15


- (1) TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Profesional Desa.
- (2) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memfasilitasi dan membimbing Desa dalam penetapan, perencanaan dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. standarisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - d. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan



- e. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap laporan realisasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - memberikan bimbingan teknis.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 13 September 2018



@BUPATI KAUR, 3

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 14 September 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,**

H. NANDAR MUNADI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR : 663